



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

....., lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Februari 1966 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di JalanKecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk atas nama anak saya yang dibawah umur yang bernama:

....., lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Oktober 2006 (umur 16 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di JalanKecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

....., lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Oktober 1999 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di JalanKecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

....., lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Mei 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan

Hal 1 dari 17 hal Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin.Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Bjm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Zulkifli bin H. Juhri dengan Hj. Rabiatul Adawiyah binti H. Akhmad telah menikah pada tanggal 22 Maret 1998 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/013/13/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur tertanggal 1 April 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Zulkifli bin H. Juhri dengan Hj. Rabiatul Adawiyah binti H. Akhmad dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 2.1. Amalia Rahmah binti Zulkifli, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Oktober 1999;
 - 2.2. Muhammad Nabil bin Zulkifli, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Mei 2002;
 - 2.3., lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Oktober 2006;
3. Bahwa kemudiantelah meninggal dunia di Banjarmasin pada tanggal 17 Oktober 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM-23052023-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 23 Mei 2023;
4. Bahwa selama hidup almarhumahberagama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*) sampai meninggal dunia;
5. Bahwa sewaktu almarhumahmeninggal dunia ayah kandung almarhumahyang bernama H.

Hal 2 dari 17 hal Nomor 338 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit di Banjarmasin pada 01 Februari 1997 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.12/183/PR/2018 yang di keluarkan oleh Kelurahan Pekapuran Raya tanggal 12 September 2018, dan kemudian dan ibu kandung almarhumahyang bernama Hj. Djamnah sudah meninggal dunia karena sakit di Banjarmasin pada tanggal 12 Agustus 2013, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 472.12/184/PR/2018 yang di keluarkan oleh Kelurahan Pekapuran Raya tanggal 12 September 2018;

6. Bahwa sewaktu almarhumahmeninggal dunia, ada meninggalkan:
 - 6.1. Zulkifli bin H. Juhri, sebagai suami;
 - 6.2. Amalia Rahmah binti Zulkifli, sebagai anak kandung perempuan;
 - 6.3. Muhammad Nabil bin Zulkifli, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 6.4. Muhammad Andi Ramadhan bin Zulkifli, sebagai anak kandung laki-laki;
7. Bahwa selain nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah Hj. Rabiatul Adawiyah binti H. Akhmad;
8. Bahwa semasa hidupnya almarhumahada meninggalkan harta peninggalan yang merupakan harta bersama berupa Sebidang tanah kosong di Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 296 M2 (duaratus Sembilan puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan Kemas Abdul Syukur
 - Timur : berbatasan dengan KemasAdil
 - Selatan: berbatasan dengan KemasAdil
 - Barat : berbatasan dengan Gang SulaimanSebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor:7yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, pada tanggal 12 April 1980 atas nama ZULKIFLI;
9. Bahwa almarhumahtidak ada meninggalkan wasiat dan tidak ada meninggalkan hutang;

Hal 3 dari 17 hal Nomor 338 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan balik nama sertifikat tanah;
11. Bahwa Para Pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan.....adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Hj. Rabiatul Adawiyah binti H. Akhmad;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait masalah kewarisan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut para Pemohon telah datang menghadap, kemudian Majelis Hakim menjelaskan tentang surat permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal 4 dari 17 hal Nomor 338 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ZULKIFLI, NIK: 6371020802660003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Andi Ramadhan, NIK 6371021510060005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amalia Rahmah, NIK: 6371026310990009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Nabil, NIK: 6371020105020006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Nikah nomor A3/013/13/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur tertanggal 1 April 1998, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor. 413/IST-A/2005 atas nama Amalia Rahmah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor.418/IST-A/2005 atas nama Muhammad Nabil, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P7;

Hal 5 dari 17 hal Nomor 338 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor. 3371/U/2006, atas nama Muhammad Andi Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 6371-KM-23052023-0009 atas namayang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 23 Mei 2023, diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor: 472.12/183/PR/2018 atas nama H. Akhmad yang di keluarkan oleh Kelurahan Pekapuran Raya tanggal 12 September 2018, diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor. 472.12/184/PR/2018 atas nama Hj. Djamnah yang di keluarkan oleh Kelurahan Pekapuran Raya tanggal 12 September 2018, diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6371020102080424, atas nama ZULKIFLI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 09-06-2021, diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 7 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, pada tanggal 12 April 1980 atas nama ZULKIFLI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon bertanggal 08 Juni 2023, dicatat dan dibukukan oleh Kepala Kelurahan yang di keluarkan oleh Kelurahan Sungai Bilu, diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P;14;

B. Saksi:

Hal 6 dari 17 hal Nomor 338 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syahrhan bin H. Akhmad,, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Pekapuran raya Rt.06 Rw.01 Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Zulkifli karena saksi saudara ipar Pemohon dan Hj. Rabiatul Adawiyah karena adik saksi, keduanya pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hj. Rabiatul Adawiyah (adik saksi) sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai suami isteri Zulkifli dan Hj. Rabiatul Adawiyah selama masa hidupnya telah memiliki 3 orang anak, masing-masing bernama;

1. Amalia Rahmah
2. Muhammad Nabil
3. Muhammad Andi Ramadhan

Bahwa sewaktumeninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit, sedangkan orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa sepengetahuan saksi ketikameninggal dunia meninggalkan ahli waris yang semuanya beragama Islam sebagai berikut :

1. Zulkifli sebagai suami
2. Amalia Rahmah
3. Muhammad Nabil
4. Muhammad Andi Ramadhan

- Bahwa sepengetahuan saksi sepeninggal Hj. Rabiatul Adawiyah binti H. Akhmad, tidak ada meninggalkan wasiat yang harus ditunaikan ataupun utang yang belum dilunasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeninggal Hj. Rabiatul Adawiyah binti H. Akhmad, tidak ada memiliki anak angkat yang dipeliharanya sejak bayi;

Hal 7 dari 17 hal Nomor 338 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sepeninggal Hj. Rabiatul Adawiyah binti H. Akhmad, ada meninggalkan harta peninggalan yang merupakan harta bersama berupa Sebidang tanah kosong di Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa terhadap harta peninggalan tersebut tidak ada sengketa apapun diantara para ahli waris;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sepeninggal Hj. Rabiatul Adawiyah binti H. Akhmad, sampai sekarang para ahli waris tetap beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Banjarmasin guna meminta untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhumuntuk kepentingan pengurusan balik nama Sertifikat tanah;
2. Ahmad Basuni bin Abdul Muin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Kelayan A Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir kepersidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Zulkifli dan Hj. Rabiatul Adawiyah , keduanya pasangan suami isteri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Hj. Rabiatul Adawiyah sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebagai suami isteri Zulkifli dan Hj. Rabiatul Adawiyah selama masa hidupnya telah memiliki 3 orang anak, masing-masing bernama;
 - 1. Amalia Rahmah
 - 2. Muhammad Nabil
 - 3. Muhammad Andi Ramadhan

Hal 8 dari 17 hal Nomor 338 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sewaktumeninggal dunia pada tahun 2020, karena sakit dalam keadaan beragama Islam, sedangkan orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa ketikameninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Zulkifli sebagai suami
2. Amalia Rahmah
3. Muhammad Nabil
4. Muhammad Andi Ramadhan

- Bahwa sepengetahuan saksi sepeninggal Hj. Rabiatal Adawiyah binti H. Akhmad, tidak ada meninggalkan wasiat yang harus ditunaikan ataupun utang yang belum dilunasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeninggal Hj. Rabiatal Adawiyah binti H. Akhmad, tidak ada memiliki anak angkat yang dipeliharanya sejak bayi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeninggal Hj. Rabiatal Adawiyah binti H. Akhmad, ada meninggalkan sebidang tanah kosong di Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa terhadap harta peninggalan tersebut tidak ada sengketa apapun diantara mereka ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeninggal Hj. Rabiatal Adawiyah binti H. Akhmad, sampai sekarang para ahli waris tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Banjarmasin guna meminta untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhumuntuk kepentingan pengurusan balik nama Sertifikat tanah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tertuang dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 9 dari 17 hal Nomor 338 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang waris diantara orang Islam, maka berdasar Pasal 49 (huruf) b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Buku II Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwatelah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Oktober 2020, dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri seorang suami dari (Zulkifli Bin H. Juhri) 2 orang anak laki-laki yakni Muhammad Nabil dan Muhammad Andi Ramadhan serta 1 orang anak perempuan bernama Amalia Rahmah, dan mereka semua memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hj. Rabiatul Adawiyah binti H. Akhmad;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P13 yang telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, dimana saksi 1 dan saksi 2 dengan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu keterangan ke 2 saksi tersebut mengenai dalil gugatan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 10 dari 17 hal Nomor 338 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P2, dan P3, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon. Surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu surat bukti tersebut memenuhi kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin yang dari segi kewenangan relative berwewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa surat bukti P4, merupakan akta otentik berupa Kutipan Akte Nikah yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwaTelah Menikah dengan Zulkifli Bin H. Juhri pada tanggal tanggal 22 Maret 1998 yang dicatatkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Timur ;

Menimbang, bahwa surat bukti P5, P6 dan P7 merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, peristiwa kelahiran, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak yang bernama

1. Amalia Rahmah, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Oktober 1999;
2. Muhammad Nabil, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Mei 2002;
3. Muhammad Andi Ramadhan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Oktober 2006

Adalah anak-anak sah yang lahir dari pasangan almarhumdengan Zulkifli Bin H. Juhri;

Menimbang, bahwa surat bukti P8 merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kematian, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal 11 dari 17 hal Nomor 338 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa surat bukti P9 dan P10 merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kematian, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ayah dari almarhumah Hj. Rabiatul Adawiyah yang bernama H. Akhmad telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 01 Februari 1997 dan Ibu almarhum Hj. Rabiatul Adawiyah yang bernama Hj. Djamnah sudah meninggal dunia karena sakit di Banjarmasin pada tanggal 12 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa surat bukti P.11 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan anggota keluarga, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama yakni Muhammad Nabil dan Muhammad Andi Ramadhan serta anak perempuan bernama Amalia Rahmah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai anak dari pasangan Hj. Rabiatul Adawiyah dengan Zulkifli;

Menimbang, bahwa surat bukti P12 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan terhadap satu kapling tanah, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dihubungkan dengan keterangan Pemohon I, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Hj. Rabiatul Adawiyah, telah meninggalkan harta berupa;

- kosong di Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 296 M2 (duaratus Sembilan puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan Kemas Abdul Syukur
 - Timur : berbatasan dengan KemasAdil
 - Selatan : berbatasan dengan KemasAdil
 - Barat : berbatasan dengan Gang Sulaiman

Hal 12 dari 17 hal Nomor 338 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: Nomor:7 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, pada tanggal 12 April 1980 atas nama Zulkifli;

Menimbang, bahwa surat bukti P13 berupa akte bawah tangan yang tidak ada seorangpun yang membantahnya, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keluarga, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Nabil bin Zulkifl dan Muhammad Andi Ramadhan bin Zulkifl serta anak perempuan bernama Amalia Rahmah binti Zulkifl. mereka semua adalah anak-anak dari almarhum Hj. Rabiatal Adawiyah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai hubungan para Pemohon dengan almarhum Zulkifli dan Hj. Rabiatal Adawiyah Binti suriansyah adalah sebagai satu keluarga adalah fakta yang didengar sendiri, diketahui dan relevan, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dihubungkan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa ;

- Bahwa Hj. Rabiatal Adawiyah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Oktober 2020, dengan meninggalkan ahli waris 2 orang anak laki-lakai, seorang anak perempuan dan seorang suami masing-masing bernama ;
 1. Zulkifli sebagai suami
 2. Amalia Rahmah

Hal 13 dari 17 hal Nomor 338 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.



3. Muhammad Nabil

4. Muhammad Andi Ramadhan

sedangkan kedua orang tuanya, baik ayah (H. akhmad) maupun ibunya (Hj. Djamnah) sudah meninggal lebih dahulu;

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna untuk kepentingan Pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 7 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, pada tanggal 12 April 1980 atas nama Zulkifli;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf c KHI mendefinisikan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya, anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon didalam surat permohonannya pada intinya adalah bahwa para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

dan sebagaimana dipertimbangkan di atas, dinyatakan bahwa sepeninggal Hj. Rabiatal Adawiyah binti H. Akhmad, yang menjadi ahli waris adalah 2 (dua)

Hal 14 dari 17 hal Nomor 338 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak laki-laki kandung, seorang anak perempuan kandung dan seorang suami, yang nama-namanya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dinyatakan bahwa pada saatmeninggal dunia, dia beragama Islam dan demikian pula para ahli warisnya yaitu Pemohon dan anak-anaknya adalah juga beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari pewaris seperti disebut pasal 173 KHI, serta semasa hidupnya almarhumah tidak pernah mengasuh anak yang dijadikan sebagai anak angkat dan tidak memiliki hutang dan tidak juga pernah memberikan wasiat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengetengahkan hadits Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya : "Serahkan harta pusaka itu kepada ahlinya menurut ketentuan, maka sisanya adalah bagi keluarga laki-laki yang terdekat" (H.R. Bukhari);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang yang berkepentingan terhadap perkara a quo, sedangkan perkara ini perkara volunter. Oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkanmeninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Oktober 2020, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumadalah :
 - 1)
 - 2)

Hal 15 dari 17 hal Nomor 338 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3)
- 4)
4. M Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 525 000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal .03 Dzulkhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Al Fahni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, MH dan H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gazali Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasanuddin, MH
Hakim Anggota,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Gazali Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 350.000,00 |

Hal 16 dari 17 hal Nomor 338 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. | 50.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | 525.000,00 |

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Nomor 338 /Pdt.P/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)